



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-2829 Tahun 2019 serta disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 05);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas
 - g. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	1.800.201.701.296,61
b. Belanja	Rp.	1.828.164.979.479,98
Surplus/(Defisit)	Rp.	(27.963.278.183,37)
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan	Rp.	89.084.723.270,86
2. Pengeluaran	Rp.	0.00
Pembiayaan Netto	Rp.	89.084.723.270,86
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	61.121.445.087,49

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.14.850.384.513,96) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan sebelum perubahan	Rp.	1.815.052.085.810,57
2. tambahan setelah APBDP	Rp.	7.817.873.520,00
3. anggaran Pendapatan Daerah Setelah Tambahan APBDP	Rp.	1.822.869.959.330,57
4. realisasi	Rp.	1.800.201.701.296,61
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	14.850.384.513,96

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 83.789.203.121,45) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja sebelum perubahan	Rp.	1.817.552.085.810,57
2. tambahan setelah APBDP	Rp.	94.402.096.790,86
3. anggaran Belanja Daerah Setelah Tambahan APBDP	Rp.	1.911.954.182.601,43
4. Realisasi	Rp.	1.828.164.979.479,98
Selisih lebih/(kurang)		83.789.203.121,45

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp. 61.120.945.087,49) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/defisit Setelah perubahan	Rp.	(89.084.223.270,86)
2. realisasi	Rp.	(27.963.278.183,37)
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(61.120.945.087,49)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.500.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan Setelah perubahan	Rp.	89.084.223.270,86
2. realisasi	Rp.	89.084.723.270,86
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(500.000,00)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.0,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan	Rp.	0,00
2. realisasi	Rp.	0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp.130.923.934.589,41) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan neto	Rp.	89.084.223.270,86
Setelah perubahan		
2. realisasi	Rp.	89.084.723.270,86
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(500.000,00)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	89.084.223.270,86
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan-pembiayaan tahun berjalan	Rp.	89.084.723.270,86
sub total	Rp.	(500.000,00)
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp.	61.121.445.087,49
d. koreksi kesalahan, dan lain-lain	Rp.	500.000,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	61.121.445.087,49

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp.	2.282.380.794.787,45
b. jumlah kewajiban	Rp.	58.869.280.519,12
c. jumlah ekuitas	Rp.	2.223.511.514.268,33

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. pendapatan - LO	Rp.	1.875.852.806.551,82
b. beban	Rp.	1.756.852.762.349,76
c. surplus/defisit dari operasi	Rp.	119.000.044.202,06
d. surplus/defisit dari kegiatan-non operasional	Rp.	10.373.972,98
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	119.010.418.175,04
f. surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp.	8.290.736.970,00
g. surplus/defisit - LO	Rp.	127.301.155.145,04

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp.	89.171.540,442,49
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	252.515.238.941,57
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(280.340.768.762,54)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0.00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	42.102.378,09
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp.	61.388.112.999,61

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp.	2.136.615.576.410,34
b. surplus/defisit - LO	Rp.	127.301.155.145,44
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp.	(40.405.217.287,45)
d. ekuitas akhir	Rp.	2.223.511.514.268,33

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : laporan operasional;
- Lampiran IV : laporan perubahan saldo ekuitas;
- Lampiran V : neraca;
- Lampiran VI : laporan arus kas;
- Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang daerah;
- Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Gubernur Gorontalo menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Agustus 2019



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Agustus 2019
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

SYUKRI J.BOTUTIHE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (8/165/2019)